

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA
MAKAR (AANSLAG) DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD UZER

10340128

PEMBIMBING:

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Makar adalah suatu bentuk penyerangan atau perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain. Secara teori, makar yang dikenal oleh umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah Negara, maupun terhadap pemerintahan. Ketiga perbuatan ini diatur dalam Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu Pasal 104, Pasal 106, dan 107.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti undang-undang, dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggunakan penelitian terhadap sistematika hukum dan menelaah norma-norma yang ada dalam hukum pidana dan aturan hukum pidana khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, selanjutnya data tersebut akan dianalisis berdasarkan normatif-yuridis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana makar adalah merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan politik yang memiliki ciri motif dan tujuan yang berbeda dari kejahatan biasa serta diancam dengan sanksi pidana yang berat. Di samping itu, juga terdapat beberapa pengaturan tambahan di luar KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan adanya prospek pengaturan tindak pidana makar dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Kata kunci: Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Prospek Tindak Pidana Makar.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Uzer
NIM : 10340128
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (*Aanslag*) dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”** adalah hasil karya yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Yang menyatakan,


Muhammad Uzer
NIM. 10340128



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Uzer

NIM : 10340128

Judul : **Tinjauan Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Makar (*Aanslag*) dan
Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Pembimbing I

ba hie

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Uzer

NIM : 10340128

Judul : **Tinjauan Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Makar (*Aanslag*) dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Pembimbing II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-444/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA MAKAR (AANSLAG) DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD UZER
Nomor Induk Mahasiswa : 10340128
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Bahiej

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

[Signature]
Prof. Drs. H. Raino Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

[Signature]
Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN
[Signature]
Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Sing wekel *sembahyang* supaya dadi *wong bener*,
Sing wekel *ngaji* (belajar) supaya dadi *wong pinter*”

(Al-Maghfurlah KH. Mama Mochtar – P21M Babakan Ciwaringin)

***“Berfikirlah menjadi orang yang bermanfaat,
kemudian pertanyakan bermanfaat dalam hal apa dirimu kelak?”***

(Romo KH. Muhammad Munawwar Ahmad – Krpyak Yogyakarta)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkat rahmat serta hidayah-Nya, skripsi ini dapat selesai dan akan kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta, yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan semangat motivasi dan kasih sayangNya hingga sekarang saya bisa berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- Kakak-kakakku tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan semangat motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah.
- Kekasihku tercinta, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan menjadi penyemangat hidupku.
- Teman-temanku di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak, khususnya Blok nDalem Buzuhri yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya, serta saling berbagi pengalaman dan ilmu selama di pondok.
- Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Penyusun benar-benar menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan juga dorongan banyak pihak, maka dari itu dalam kesempatan ini penyusun bermaksud menyatakan terimakasih yang tulus dan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu memberikan bimbingan serta semangat kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagai pengalaman kepada penyusun.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak beserta keluarga, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan motivasi dan bimbingannya kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua orang tua, Abah dan Mimi, yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan dan menjadi penyemangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga besar khususnya kakak-kakak tercinta Yu Oah, Kang Adu, Yu Ola, Kang Salam, Kang Arwan, dan juga Yu Atul yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang sehingga penyusun selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kekasih tercinta Tina (*bey*) yang telah mewarnai kehidupanku dan juga yang selalu mendoakan dan memotivasi demi terselesainya skripsi ini.
13. Keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2010, yang telah banyak berbagi pengalaman dan ilmu kepada penyusun.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja keras penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan bagi penyusun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Penyusun

Muhammad Uzer
NIM. 10340128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA (MAKAR)	28
A. Konsep Makar dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	28
B. Konsep Keamanan Negara.....	33

BAB III PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA	37
A. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana	37
B. Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana dalam RUU KUHP dan RUU KUHP	39
BAB IV TINDAK PIDANA MAKAR (AANSLAG) DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.....	62
A. Ketentuan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia	62
B. Prospek Makar dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	92
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	111
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yang melindungi kehidupan bersama dan untuk melindungi masyarakat yang adil dan makmur yang harus dijauhkan dari segala macam bahaya baik dari dalam maupun luar negeri.¹ Oleh karena itu, demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa, pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dan melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah.

Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan tujuan dari negara yaitu sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu

¹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 33.

negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.²

Namun pada kenyataannya, tujuan tersebut tidak mudah untuk dicapai, karena untuk mencapai tujuan tersebut semua elemen dalam negara harus bersatu dan saling membantu. Di Indonesia, terkadang apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak didukung oleh sebagian rakyatnya, dan sebaliknya, apa yang rakyat impikan tidak terdukung dengan kinerja pemerintah yang ada, maka hal ini akan menyulitkan pencapaian tujuan dari pada negara itu sendiri. Terkadang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memihak pada rakyat, sehingga menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak dengan segala argumennya masing-masing. Bahkan bisa timbul suatu golongan yang ingin menjatuhkan pemerintah, karena kebijakan pemerintah yang dianggap kerap kali jauh berbeda dengan paham yang dianut oleh golongan tersebut. Sehingga memungkinkan golongan tersebut melakukan tindakan yang mengarah kepada pemberontakan atau yang disebut dengan makar.

Kejahatan menurut kacamata Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala bentuk dan macam tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II. Tindak pidana dalam pengertian ini adalah suatu rumusan perihal perbuatan tertentu yang dilarang (aktif maupun pasif) oleh ketentuan undang-undang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

² Komaruddin Hidayat, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media Group, 2000), hlm. 85.

Tindak pidana merupakan bagian dari kejahatan. Dalam hal ini, yang berhubungan langsung dengan tertib hukum dan proses berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana dalam kejahatan khususnya kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalam kejahatan terhadap keamanan negara mencakup tindak-tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum dan tentunya ditujukan langsung terhadap negara. Tindak pidana tersebut dilakukan warga negara dengan menjadikan sistem kekuasaan/pemerintahan yang ada di suatu negara sebagai obyek/sasarannya. Salah satu tindak pidana yang ditujukan terhadap negara adalah tindak pidana makar.

Istilah “makar” bukan istilah yang baru dalam sejarah politik modern Indonesia. Pertama diperkenalkan oleh Soeharto di era Orde Baru untuk merepresi pergerakan politik oposisi di zamannya. Kata “makar” sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*al-makr*” yang artinya “tipu daya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah”. Secara singkat makar yang dimaksud dapat diartikan sebagai “kudeta”.³ Sedangkan definisi makar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal busuk, tipu muslihat; perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang; perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Kata “makar” dalam bahasa Belanda disebut “*aanslag*”, yang artinya penyerangan atau serangan. Secara harfiah istilah makar yang dimaksud dapat diartikan sebagai bentuk penyerangan atau perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang

³ <http://www.harianterbit.com/m/citizen/read/2016/12/Menelisik-Istilah-Makar>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 13:26 WIB.

kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain.

Secara teori, makar yang dikenal oleh umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah Negara, maupun terhadap pemerintahan. Ketiga perbuatan ini diatur dalam Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu Pasal 104, Pasal 106, dan 107.

Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang membahayakan kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana makar adalah menyangkut soal keamanan masyarakat dan negara, padahal soal keamanan negara adalah soal yang teramat penting bagi negara dan pengaruhnya bagi seluruh rakyat.⁴ Hanya dalam susunan dan keadaan yang amanlah pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan cita-cita bangsa dan negara dapat tercapai. Secara umum, faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana makar adalah rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan atau kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak tertutup, kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja.

Peraturan yang mengatur tentang pidana yang tersirat dalam KUHP Indonesia merupakan warisan dari jaman penjajahan Kolonial Belanda. Dalam

⁴ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, hlm. 1.

perkembangannya, pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui hukum pidana tersebut.

Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan hal ini agar sesuai dengan aspek sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.⁵

Pembaharuan hukum pidana sebenarnya tidak identik dengan pembaharuan KUHP. Pembaharuan hukum pidana lebih bersifat komprehensif dari pada sekedar mengganti KUHP. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum. Di samping itu, tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata lain, *criminal law reform* atau *legal substance reform* harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (*legal/criminal science reform*). Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 21.

perangkat hukumnya (*legal structure reform*).⁶

Berbagai macam peristiwa dan kejadian telah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, selama kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, dan di dalam masa penjajahan terselip pula bangsa-bangsa lain yang ikut berusaha memiliki bangsa ini. Tercatatlah bangsa Jepang dan Inggris, dan selama itu pula bangsa Indonesia berjuang untuk mengusirnya yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan Indonesia.

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali mengalami tindakan makar yang dilakukan oleh warga negaranya. Tindakan makar dilakukan dengan menentang ideologi bangsa hingga melakukan penyerangan kepada kepala negara yang sah dan sedang melakukan tugas resminya.

Dalam beberapa kasus makar yang diputus oleh pengadilan, pasal-pasal makar yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menuntut terdakwa ternyata menimbulkan tafsir yang beragam dikalangan hakim. Ada beberapa putusan Pengadilan Negeri yang menghukum terdakwa dengan pasal makar, namun kemudian Mahkamah Agung mengkoreksinya bukan sebagai delik makar. Konstruksi hukum lain yang dibangun adalah ketika JPU menuntut terdakwa dengan delik makar, namun majelis hakim di Pengadilan Negeri membebaskan terdakwa dan tidak terbukti sebagai delik makar.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 133.

Kasus makar pertama dilakukan oleh seorang Daniel Maukar. Saat Bung Karno masih menjabat Presiden NKRI, dia melakukan serangan mengerikan ke Istana Negara. Dengan pesawat tempur yang dikendalikannya, pilot hebat Indonesia ini melakukan penyerangan yang mematikan. Untungnya, pada kejadian ini, Bung Karno sedang tidak ada di tempat sehingga nyawanya jadi selamat. Akibat kasus penyerbuan ini, Daniel Maukar diadili atas tindakan makar terhadap Negara dan juga Presiden. Dia dijatuhi hukuman mati meskipun pada akhirnya diampuni dan hanya menjalani sekitar 8 tahun masa tahanan sebelum akhirnya bebas memasuki lengsernya era Bung Karno menjadi Presiden di Indonesia.

Kasus makar selanjutnya dilakukan oleh GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Semua orang sudah paham kalau GAM melakukan cukup banyak serangan di Aceh. Mereka ingin merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam aksi yang dilakukan selama bertahun-tahun itu, GAM kerap mengibarkan benderanya dan melawan pasukan TNI yang melakukan penjagaan. Hampir sama dengan GAM, RMS atau Republik Maluku Selatan dan juga OPM atau Organisasi Papua Merdeka juga dianggap sebagai organisasi yang melakukan tindakan makar dan melawan kedaulatan NKRI.⁷

Kemudian kasus makar selanjutnya yang mendadak heboh di masyarakat yaitu ketika aksi doa bersama yang dilakukan pada Jum'at, 2 Desember 2016. Dalam aksi doa bersama ini ada sekelompok orang berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide atau gagasan berbau hasutan yang bisa disalahartikan, yang dapat menggulirkan reaksi dan pendapat orang lain. Di mana

⁷ <http://www.boombastis.com/contoh-kasus-makar/83013>. Diakses pada hari Sabtu, 29 Juli 2017 pukul 20:14 WIB.

tujuannya yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dalam kasus yang dikenal dengan aksi damai 212 ini, ada 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar. Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein. Mereka disangka berencana untuk memanfaatkan massa yang mengikuti doa bersama untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.⁸

Berangkat dari situasi inilah yang kemudian menjadi alasan mendasar untuk dilakukan penelitian hukum untuk menggambarkan lebih jauh mengenai konsep tindak pidana makar dan juga prospeknya dalam sistem hukum pidana Indonesia kedepan sesuai dengan cita-cita pembaharuan hukum pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tindak pidana makar (*aanslag*) dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana prospek tindak pidana makar dalam sistem hukum pidana Indonesia kedepan sesuai dengan cita-cita pembaharuan hukum pidana Indonesia?

⁸<http://nasional.kompas.com/read/2016/12/06/0521/bisakah.disebut.makar.tanpa.ada.pem.berontakan.ini.penjelasannya>. Diakses pada hari Sabtu, 29 Juli 2017 pukul 20:47 WIB.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan mengenai pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana makar (*aanslag*).
- b. Menjelaskan prospek tindak pidana makar dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi kalangan akademik dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana makar (*aanslag*) dan prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi badan legislatif dalam melakukan pembaharuan hukum pidana Indonesia.
- 2) Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana makar.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian ini maka penyusun telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun hasil penelusuran tersebut di antaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi karya Abdurisfa Adzan Trahjurendra yang berjudul “Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia”⁹, menjelaskan mengenai apa politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dan bagaimana politik hukum pengaturan tindak pidana makar yang sesuai dengan negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Sedangkan penelitian penyusun lebih menitikberatkan pada ketentuan hukum pidana mengenai tindak pidana makar dan prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Dalam skripsi Hendrick Winatapradja yang berjudul “Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 KUHP”¹⁰, membahas mengenai bagaimana tindak pidana pemberontakan secara spesifik berdasarkan Pasal 108 KUHP dan bagaimana kesesuaiannya pengaturan tindak pidana pemberontakan tersebut di masa mendatang. Sedangkan penelitian penyusun lebih bersifat umum (universal) ketentuan hukumnya mengenai pembahasan tindak pidana makar dan mengenai adanya prospek dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia sebagai tambahan dalam pembahasan penelitian penyusun.

⁹ Abdurisfa Adzan Trahjurendra, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia*, skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

¹⁰ Hendrick Winatapradja, *Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 KUHP*, skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.

Dalam naskah akademis karya Made Darma Weda, yang berjudul “Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP”¹¹, membahas mengenai perbandingan antara tindak pidana makar menurut rancangan KUHP dengan KUHP peninggalan Belanda dan membandingkan apakah ada kesamaan antara tindak pidana makar menurut rancangan KUHP dengan KUHP peninggalan Belanda. Sedangkan penelitian penyusun lebih menitikberatkan pada tindak pidana makar dalam ketentuan hukum pidana dan prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Dalam karya ilmiah Henny Saida Flora yang berjudul “Makar Sebagai Perbuatan Pidana”¹², membahas mengenai definisi makar dan perbuatan pidana serta apakah makar itu sendiri termasuk perbuatan atau tindak pidana dilihat dari sudut pandang berbeda dengan penelitian penyusun, dimana dalam penelitian penyusun pembahasannya lebih bersifat implisit tema penelitian mengenai tindak pidana makar tersebut.

Penelitian atau tulisan yang terkait dengan tema penelitian mengenai tindak pidana makar memang sudah banyak diteliti, namun yang spesifik mengenai prospeknya tindak pidana makar dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia ini masih sangat jarang.

¹¹ Made Darma Weda, *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*, naskah akademis yang diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.

¹² Henny Saida Flora, *Makar Sebagai Perbuatan Pidana*, karya ilmiah diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2009.

E. Kerangka Teoretik

Teori merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu masalah.¹³

Dalam penelitian ini penyusun mencoba untuk menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan dasar atau landasan penelitian, yaitu:

1. Teori Hukum dan Perubahan Sosial¹⁴

Perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan gejala umum yang terjadi di setiap masyarakat kapan dan di mana saja. Perubahan sosial juga merupakan gejala sosial yang terjadi sepanjang masa. Tidak ada satu pun masyarakat di muka bumi ini yang tidak mengalami suatu perubahan dari waktu ke waktu.

Perubahan terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang selalu berubah, aktif, kreatif, inovatif, agresif, selalu berkembang dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan sosial mereka. Di dalam masyarakat, nilai-nilai sosial tertentu yang lama dan sudah tidak memenuhi tuntutan zaman akan hilang dan diganti dengan nilai-nilai baru. Kemudian, nilai-nilai itu diperbaharui lagi dan diganti dengan nilai-nilai yang lebih baru lagi. Nilai tradisional diganti dengan nilai

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

¹⁴ <https://amaterasu7.blogspot.sg/2013/12/hukum-dan-perubahan-sosial.html?m=1>
Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017 pukul 20:24 WIB.

modern, nilai modern diganti dan diperbaharui lagi dengan yang lebih baru lagi, yaitu post modern, dan seterusnya. Sejalan dengan perubahan nilai sosial itu, berubah pula pikiran dan perilaku anggota masyarakatnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial terdiri atas faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor internal yakni kondisi atau perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan yang mendorong perubahan sosial. Faktor-faktor ini yang mencakup terutama faktor demografis (kependudukan), adanya penemuan-penemuan baru, serta adanya konflik internal dalam masyarakat. Faktor-faktor Demografis adalah semua perkembangan yang berkaitan dengan aspek demografis atau kependudukan, yang mencakup jumlah, kepadatan, dan mobilitas penduduk.

Sedangkan faktor penemuan-penemuan baru, adalah adanya penemuan di kalangan atau oleh warga masyarakat berkaitan dengan suatu alat atau cara yang selanjutnya diterima penggunaannya secara luas oleh masyarakat, dan karena itu mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial mereka.

Sementara itu, faktor konflik internal adalah pertentangan yang timbul di kalangan warga atau kelompok-kelompok masyarakat sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan persepsi yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok. Adapun faktor-faktor eksternal yaitu kondisi atau perkembangan yang terjadi di luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan, tetapi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam faktor eksternal, yang terpenting di antaranya adalah pengaruh lingkungan alam, pengaruh unsur kebudayaan maupun

aktualisasi, faktor eksternal juga dapat berupa adanya peperangan yang mengakibatkan terjadinya penaklukan suatu masyarakat atau bangsa oleh bangsa lain, yang selanjutnya memaksakan terjadinya perubahan sosial terutama di kalangan bangsa yang kalah perang.

Masyarakat mempunyai sifat yang dinamis, ia selalu ingin berkembang dan berubah. Irama perubahan tersebut ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat karena dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan ekonomi. Akibatnya pola-pola interaksi yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat pun semakin kompleks. Gejala sosial sendiri tidak terlepas dari unsur sosial yakni struktur sosial dan proses sosial. Hal ini dimaksud karena dalam suatu struktur sosial otomatis terdiri dari beberapa bagian yang secara sistematis mempengaruhi suatu gejala sosial. Bagian yang dimaksud adalah kebudayaan, lembaga sosial, kekuasaan, kelompok sosial dan lapisan sosial.

Bagian-bagian dari struktur sosial tersebut jika berdinamika akan membentuk suatu proses sosial. Proses sosial itu sendiri terdiri dari:

- a. Interaksi sosial (baik secara kodrati, organis maupun mekanis).
- b. Reaksi atau perubahan sosial (terarah, maju, mengambang dan mundur).
- c. Permasalahan sosial (sangat berat, amat berat, berat, tidak berat).

Terjadinya suatu interaksi sosial dengan sendirinya hukum melakukan atau melaksanakan fungsinya sebagai pengendalian sosial. Fungsi hukum dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan proses sosial, yaitu:

- 1) Fungsi hukum sebagai pengatur apabila dalam proses interaksi sosial tersebut interaksi dilakukan dengan nurani (kodrati), organis (terorganisir) dan mekanis atau dilakukan berdasarkan keinginan hati.
- 2) Fungsi hukum sebagai pengawas apabila terjadi reaksi (perubahan sosial). Perubahan sosial yang menjadikan hukum mengawasi adalah perubahan sosial terarah, maju, mengambang, dan mundur.
- 3) Fungsi hukum sebagai penyelesaian masalah. Peranan hukum dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi permasalahan sosial. Permasalahan sosial terbagi atas beberapa kategori yakni, permasalahan sosial sangat berat, amat berat, berat, dan tidak berat.

Dari fungsi hukum dalam menyelesaikan masalah, apabila terjadi permasalahan sosial tidak terlepas dari perubahan sosial, karena permasalahan sosial akan timbul dengan sendirinya berdasarkan pola atau kategori perubahan sosial. Perubahan sosial terarah maka permasalahan sosialnya tidak berat. Perubahan sosial maju maka permasalahan sosialnya berat. Perubahan sosial mengambang maka permasalahan sosialnya amat berat. Sedangkan perubahan sosial mundur maka yang terjadi permasalahan sosialnya menjadi sangat berat. Dengan demikian hukum berdampak dengan masyarakat, karena terjadinya suatu interaksi sosial hukum berperan sebagai pengatur masyarakat.

Dalam pengamatan sosial terutama bidang sosiologi terhadap hukum (sebagai objeknya), hukum selalu dipandang tidak otonom. Hukum tidak dapat berdiri sendiri dengan ketentuan perundang-undangan semata. Eugen Ehrlich menyatakan "*at the present as well as any other time, the centre or gravity of*

legal development lies not in legislation, nor in jurist science nor in judicial decision, but in society it self" (baik kini dan di masa kapanpun, pusat kegiatan dan perkembangan hukum bukanlah dalam perundang-undangan, bukan dalam ilmu hukum, juga bukan dalam putusan pengadilan, tetapi di dalam masyarakat sendiri).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Eugen Erlich tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pusat perkembangan hukum tidak lain sebagai cikal bakal untuk lahirnya sebuah Undang-Undang. Oleh karena itu termasuk segala perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan instrumen yang dapat memberi pengaruh terhadap pusat kegiatan dan perkembangan hukum untuk masa-masa selanjutnya. Tentu berdasarkan perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh masyarakat tersebut, maka dipandang perlu untuk menguraikan secara konkret pengaruh perubahan sosial terhadap perkembangan dalam aliran pemikiran hukum.

Pada prinsipnya kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan (*intended change atau planed change*). Dengan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut dimaksudkan sebagai perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor. Dalam masyarakat yang kompleks dimana birokrasi memegang peranan penting dalam tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial walaupun secara tidak langsung.

Selanjutnya sehubungan dengan perubahan ini, hukum juga bertujuan mengubah perikelakuan masyarakat. Satu masalah yang muncul seperti dikemukakan oleh Gunnar Myrdal, yakni *soft development* dimana hukum tertentu ternyata tidak efektif. Gejala ini terjadi karena beberapa faktor seperti pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan dan lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan perlu dirumuskan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 4 (empat) kaidah hukum yang bertujuan mengubah perikelakuan masyarakat, yaitu:

- a) Melakukan imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun pelanggar kaidah hukum.
- b) Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi atau tidak serasinya perikelakuan pemegang peranan dengan kaidah hukum.
- c) Mengubah perikelakuan pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi.
- d) Mengusahakan perubahan persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peranan.

Langkah di atas hanya merupakan suatu model yang tentunya memiliki banyak kelemahan. Akan tetapi dengan model tersebut, setidaknya dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan tidak efektifnya sistem hukum tertentu dalam mengubah dan mengatur perikelakuan masyarakat.

2. Teori Pembaharuan Hukum¹⁵

Pembaharuan hukum dapat diartikan sebagai konsekuensi dari hukum yang terus mengalami pengubahan, perubahan, pembaharuan, dan reformasi hukum (*legal reform*), yang kemudian dalam teori hukum progresif hendak mengokohkan keistimewaan hukum agar sedianya tetap bertahan dalam masa yang panjang. Menurut Nonet and Zelznik, mengemukakan bahwa terdapat tiga perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara. Ketiga tipe tatanan hukum itu adalah tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius, dan tatanan hukum responsif.

Dalam tipe tatanan hukum represif, hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan represif dan perintah dari yang berdaulat (pengemban kekuasaan politik) yang memiliki kewenangan diskresioner tanpa batas. Dalam tipe ini maka hukum dan negara serta politik tidak terpisah, sehingga aspek instrumental dari hukum sangat mengemuka (dominan lebih menonjol ke permukaan) ketimbang aspek ekspresifnya. Dalam tipe tatanan hukum represif memperlihatkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kekuasaan politik memiliki akses pada institusi hukum, sehingga tata hukum praktis menjadi identik dengan negara, dan hukum disubordinasi pada “*raison de etre*”.

¹⁵ <http://www.negarahukum.com/hukum/pembaharuan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2017 pukul 20:28 WIB.

- b) Konservasi otoritas menjadi *preukopasi* berlebihan para pejabat hukum memunculkan “perspektif pejabat” yakni perspektif yang memandang keraguan harus menguntungkan sistem dan sangat mementingkan kemudahan administratif.
- c) Badan kontrol khusus menjadi pusat kekuasaan independen yang terisolasi dari konteks sosial yang memoderatkan dan kapabel melawan otoritas politik.
- d) Rezim hukum ganda menginstitusionalisasi keadilan kelas yang mengkonsolidasi dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.
- e) Perundang-undangan pidana mencerminkan dominan *mores* yang sangat menonjolkan legal moralisme.

Dalam tipe tatanan hukum otonomius, hukum dipandang sebagai institusi mandiri yang mampu mengendalikan represi dan melindungi integritasnya sendiri. Tatanan hukum itu berintikan *the rule of law*. Subordinasi putusan pejabat pada hukum, integritas hukum, dan dalam kerangka itu institusi hukum serta cara berpikir memiliki batas-batas yang jelas. Dalam tipe ini keadilan prosedural sangat ditonjolkan.

Dalam tipe tatanan hukum responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator respon atau saran tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Pandangan ini mengimpilikasikan pada dua hal. *Pertama*, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. *Kedua*, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Dalam tipe ini, aspek ekspresif dari hukum lebih mengemuka ketimbang dua tipe lainnya dan keadilan substantif juga dipentingkan disamping keadilan prosedural. Melalui tipe hukum yang responsif inilah, Satjipto

Rahardjo menganggapnya sebagai tipe hukum ideal, sebab merupakan tipe hukum yang memperjuangkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, sehingga dinamakan sebagai hukum progresif.

Selain Nonet and zelznik, Sadjipto Rahardjo, masih terdapat pula teori hukum yang mengilhami munculnya pembaharuan hukum yakni Roscoe Pound. Roscoe Pound terkenal dengan ajaran hukumnya, yaitu hukum sebagai *a tool of social engineering*. Ajaran Roscoe Pound sebagai ajaran realisme, pada khususnya melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif. Ajaran ini pula sering digolongkan sebagai *sociological jurisprudent*, yang berarti hukum senantiasa akan menjadi sarana pembaharu setelah melihat praktik-praktik hukum di lapangan.

Dengan demikian, hal ini sepadan dengan salah satu ahli hukum internasional Mochtar Kusumaatmadja, tidak dapat dilepaskan dari ajaran hukum yang pernah dipopulerkan oleh Roscoe Pound, sehingga kemudian di Indonesia mencetuskan teori hukum pembangunan (*law and development*). Ajaran hukum ini pernah populer, bahkan dikenal sebagai mazhab Hukum Unpad (Universitas Padjajaran). Perbedaan yang mencolok dari apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan Roscoe Pound, hukum bukan sekedar alat semata, tetapi diluar itu juga harus dipandang sebagai sarana.

Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

- (1) Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the supreme court*) pada tempat lebih penting.
- (2) Konsep hukum sebagai “*alat*” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- (3) Apabila “*hukum*” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: *pertama*, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. *Kedua*, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan dalam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia

dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.

Agak berbeda dengan teori pembaharuan hukum yang dikemukakan oleh Romli Atsasmita, dalam bukunya yang berjudul "*Teori Hukum Integratif*" bahwa pada dasarnya fungsi hukum sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" (*law as a tool of social engineering*) relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut "*beureucratic and social engineering*" (BSE).

Terlepas dari itu semua, teori pembaharuan hukum agar dapat menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagai hukum integratif, maka tidak bisa menafikan hukum hanya bergerak dalam norma positivistik saja. Demikian pula sebaliknya peranan realisme hukum, yang memberi kritik atas kentalnya formalisme dan objektivisme hukum juga tidak dapat berdiri sendiri. Sebab jika pendekatan ilmu hukum normatif saja, maka hukum tersebut akan demikian menjadi kaku, sedangkan pendekatan empirik terhadap hukum sejatinya akan membiarkan hukum bergerak di ruang bebas tanpa ada kekuatannya sebagai hukum yang dapat menjadi landasan (kepastian hukum). Di sinilah pentingnya keterpaduan antara kedua pendekatan tersebut, sebagaimana

yang dianjurkan oleh Sidharta bahwa antara penstudi hukum eksternal dengan penstudi hukum internal harus berkombinasi dalam menemukan hukum yang bisa tergolong progresif, pembangunan hukum, dan hukum integratif.

Sebagai ilustrasi, harus dipahami kalau semula orang sudah beranggapan hukum sebagai seperangkat aturan itu telah menempati kesempurnaan, dan memperoleh posisi yang mapan, lalu datang para penstudi hukum eksternal (teori pengemban hukum teoretis) menemukan gejala sosial yang menyebabkan hukum tersebut tidak menjadi otonom lagi. Pada titik itu, harus kembali dirumuskan hukum yang sedianya akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat bersangkutan. Jadi hukum dari segi kepastiannya, sebagai norma yang berlaku imperatif, mengatur dan memaksa tetap akan kembali seperti sedia kala setelah melalui proses elaborasi dari penstudi hukum eksternal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara melakukan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan berdasarkan fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sumber utamanya berupa karya-karya yang ditulis dalam bentuk buku-buku sebagai sumbernya. Yakni berdasarkan pada kajian peraturan

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 2.

perundang-undangan berupa penelitian pustaka yaitu dengan menggali data yang diperlukan di mana nantinya data yang diperoleh akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu di mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mendeskripsikan bagaimana pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana makar (*aanslag*) dan prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷ Pendekatan penelitian normatif-yuridis disini menggunakan penelitian terhadap sistematika hukum karena dalam penelitian ini akan diketahui bagaimana pengaturan tindak pidana makar dan prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

¹⁷ Fahmi Muhammad Ahmadi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 31.

4. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang dalam penelitian hukum mencakup bahan-bahan sebagai berikut:

a. Data primer

Merupakan data yang secara langsung menjadi sumber utama dari objek penelitian. Dalam hal ini, data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU KUHP 2013, serta UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan tentang Keamanan Negara.

b. Data sekunder

Merupakan data yang tidak secara langsung menjadi sumber utama dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Misalnya karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen yaitu dengan ditunjukkan terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat atau metode penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analitis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dalam hal ini deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyusun untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah penyusun dalam melakukan penulisan hasil penelitian hukum ini, maka dalam penyusunan penelitiannya penyusun membagi menjadi empat bab dan tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Melalui bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keseluruhan dari rangkaian penyusun skripsi sebagai dasar bagi pembahasan berikutnya, serta memberikan sebuah arahan bagaimana penelitian dilakukan.

Bab kedua, berisi tinjauan tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar) yang meliputi konsep makar dan bentuk-bentuknya, serta tinjauan mengenai konsep keamanan negara.

Bab ketiga, berisi tentang pembaharuan hukum pidana Indonesia. Bab ini memberikan penjelasan mengenai dimensi pembaharuan hukum pidana materiil dan dimensi pembaharuan hukum pidana formal/hukum acara pidana.

Bab keempat, berisi analisis terhadap tindak pidana makar (*aanslag*) dan prospeknya dalam sistem hukum pidana Indonesia kedepan sesuai dengan cita-cita pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penyusun paparkan dalam bab-bab di atas mengenai “Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (*Aanslag*) Dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, ada beberapa hal yang dapat penyusun tarik sebagai kesimpulan. Di antaranya sebagai berikut:

1. Konsep Tindak Pidana Makar (*Aanslag*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kata “makar” dalam bahasa Belanda disebut “*aanslag*”, yang artinya penyerangan atau serangan. Secara harfiah istilah makar yang dimaksud dapat diartikan sebagai bentuk penyerangan atau perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain.

Secara yuridis, pengertian makar berdasarkan ketentuan Pasal 87 KUHP adalah “dikatakan ada makar (*aanslag*) untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53”. Artinya pengertian makar dalam pasal ini mengandung dua unsur yang dapat disebut sebagai delik makar, yaitu *pertama*, ada niat untuk melakukan suatu perbuatan yang disebut makar; *kedua*, niat itu telah nyata diwujudkan oleh pelaku dengan adanya perbuatan permulaan pelaksanaan makar.

2. Prospek Tindak Pidana Makar dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia kedepan sesuai dengan Cita-cita Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

a. Menurut KUHP

Pengaturan makar dalam KUHP dimuat pada Bab I Buku II tentang

Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu:

1) Pasal 104

“makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

2) Pasal 106

“makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

3) Pasal 107

- (3) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- (4) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

b. Menurut RUU KUHP Tahun 2013

Tindak pidana makar menurut RUU KUHP merupakan tindak pidana yang masih dipertahankan di dalam KUHP yang berlaku saat ini. Adapun perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan makar adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

- 2) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara.
- 3) Setiap orang yang menggulingkan pemerintah yang sah.

c. Menurut UU Nomor 27 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, menambahkan 6 (enam) pasal tentang kejahatan baru ke dalam Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu diletakkan antara Pasal 107 dan 108, yang dijadikan Pasal 107a, 107b, 107c, 107d, 107e, dan 107f. Kejahatan-kejahatan mengenai keamanan negara yang baru ini, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Kejahatan-kejahatan mengenai dan dalam hal larangan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme (Pasal 107a, 107c, 107d, dan 107e).
- 2) Kejahatan mengenai menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti dasar negara Pancasila (Pasal 107b).
- 3) Kejahatan sabotase (Pasal 107f).

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh penyusun berkaitan dengan tema yang disampaikan di atas, di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada lembaga legislatif (DPR) dan lembaga eksekutif (pemerintah), sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan perancangan perundang-undang, diharapkan dapat melakukan perumusan

mendalam dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal kejahatan atau tindak pidana makar.

2. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KUHP, seharusnya faktor-faktor transparansi lebih dikedepankan dari pada sekedar menjalankan suatu ketentuan hukum yang lebih bersifat politis, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya keputusan-keputusan hakim dibalik layar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2013

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara

B. Buku/Penelitian Hukum

Ahmadi, Fahmi Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

-----, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Asshidiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1997.

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco, 1992.

Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Haryanto, Ignatius. *Kejahatan Negara Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*. Jakarta: ELSAM, 1999.
- Hidayat, Komaruddin dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group, 2000.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.t.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Muladi dan Priyatno, Dwidja. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Ahmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Prodjomidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1995.
- Simons. *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht*, (terjemahan). Bandung: Pioner Jaya, 1992.
- Soedarto. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Semarang: Penerbit Fakultas Hukum Diponegoro, 1975.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1986.
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Suma, Muhammad Amin. *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2012.

C. Lain-lain

- Flora, Henny Saida. *Makar Sebagai Perbuatan Pidana. Karya Ilmiah* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2009.
- Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Pidato disampaikan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gajah Mada, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.

Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990. Dikutip oleh Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Poernomo, Bambang. *Manfaat Telaah Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989. Dikutip oleh Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Trahjendra, Abdurisfa Adzan. *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia*. Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Weda, Made Darma. *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*. Naskah Akademis yang diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.

Winatapradja, Hendrick. *Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 KUHP*. Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/12/06/0521/bisakah.disebut.makar.tanpa.ad.a.pemberontakan.ini.penjasannya>.

<http://www.boombastis.com/ccontoh-kasus-makar/83013>.

<http://www.harianterbit.com/m/citizen/read/2016/12/19/Menelisik-Istilah-Makar>.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pembaharuan-hukum.html>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG
BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara;
- c. bahwa paham dan ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Kitab Undang-undang tujuan Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk Yang Berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyalakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan berikutnya Ketentuan Perundang-undangan Pidana.Kejahatan Terhadap Penerbangan dan kejahatan Terhadap sarana/prasarana penerbangan;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA.

Pasal 1

Menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab I Buku 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107 a

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 107 b

Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 c

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 107 d

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisinc-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:

- a. barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
- b. barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar tiegeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunismc/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

Pasal 107 f

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun:

- a. barangsiapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau militer; atau diundangkan
- b. barangsiapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang mcnguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 19 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROE DR H MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 74

PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG
BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tenntam.

Dalam usaha mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari ancaman dan bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan dari tindak pidana lainnya yang membahayakan keamanan negara, perlu mengadakan perubahan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menambah pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 107 a a

Yang dimaksud dengan "Komunisme/Marxisme-Leninisme" adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.

Pasal 107 b
Cukup jelas

Pasal 107 c
Cukup jelas

Pasal 107 d
Cukup jelas

Pasal 107 e
Cukup jelas

Pasal 107 f
Yang dimaksud dengan "instalasi negara" dalam pasal ini adalah instalasi Tertentu (penting) yaitu Istana Negara yang digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk kegiatan kenegaraan, kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden, gedung-gedung Lembaga Tinggi Negara dan gedung, yang Digunakan untuk tamu-tamu Negara yang setingkat dengan Presiden.

Yang dimaksud dengan "instansi militer" adalah instalasi vital militer.

Huruf b
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3850

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Uzer

Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 01 Desember 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. KUD Mina Bahari RT 004/RW 003 Desa
Eretan Kulon, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu,
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45254

Alamat Tinggal : Jl. KH. Ali Maksum Pondok Pesantren
Al-Munawwir Komplek L, Krapyak, Panggung
Harjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi
D.I.Yogyakarta, Kode Pos 55188

Email : oedzermoe@ymail.com

No. Telepon : 0857 9915 4341

B. Pendidikan Formal

- Tahun 1998-2004 : SD Negeri 2 Eretan Kulon Indramayu
- Tahun 2004-2007 : SMP Negeri 1 Babakan Ciwaringin Cirebon
- Tahun 2007-2010 : MA Negeri Babakan Ciwaringin Cirebon
- Tahun 2010- : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pendidikan Non Formal

- Tahun 2004-2010 : Pondok Pesantren Ikhwanul Muslimin (P21M)
Babakan Ciwaringin Cirebon
- Tahun 2010- : Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L
Krapyak Yogyakarta

